



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kientingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 812 A/UN27/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN PENGELOLA USAHA (BPU)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pengembangan unit-unit usaha bisnis di lingkungan Universitas Sebelas Maret, perlu diadakan penataan dalam pengelolaan Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pengelola Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Pengelola Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

8

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 412/UN27/KU/2011, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN PENGELOLA USAHA (BPU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain, atau karena sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA : Personil sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Personil sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

02 SEP 2019

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
NIP 19611108 198702 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang Bersangkutan

2.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 812 A /UN27/KP/2019

Tanggal : 02 SEP 2019

Tentang : Pengangkatan Pengelola Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Sebelas Maret

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PENGELOLA
BADAN PENGELOLA USAHA (BPU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	Ketua Komite Eksekutif
2.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CFrA	Anggota Komite Eksekutif
3.	Dr. Soeprayitno, MBA, MSc, Ph.D.	Anggota Komite Eksekutif
4.	Haryanto, S.E., M.Si.	Anggota Komite Eksekutif
5.	Dr. Ir. Choiroel Anam, M.P., M.T.	Sekretaris Eksekutif
6.	Agus Tri Haryanto, S.Kom., M.Cs.	General Manager
7.	Dhony Gigih Prakosa	Divisi Optimalisasi Aset
8.	Dr.Eng. Agus Purwanto, S.T., M.T.	Divisi Inovasi, Kekayaan Intelektual, Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset
9.	Ex Officio Direktur Rumah Sakit UNS	Divisi Layanan Kesehatan
10.	Dr. Yuniawan Hidayat, S.Si, M.Si.	Divisi Inkubator Bisnis
11.	Ir. Solichin, M.T.	Divisi Sistem Penyediaan Air Minum
12.	Dr. Bedjo Riyanto, M.Hum.	Divisi Publishing
13.	Drs. Bambang Dwi Wahyudi	Divisi Wakaf, Permodalan dan Investasi

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
NIP 19611108 198702 1 001